



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

Rancangan Akhir  
RENCANA STRATEGIS  
**RENSTRA**  
TAHUN 2025 - 2029  
KECAMATAN SUMBERSARI



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbersari Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Renstra Kecamatan Sumbersari Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sumbersari. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sumbersari. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Sumbersari dengan BAPPEDA dan pemangku

kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sumbersari Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Sumbersari.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbersari.

Jember, 23 September 2025  
Plt. Camat Sumbersari  
Kabupaten Jember



Deni Hadiatullah, S. IP  
Penata Tingkat I / III-d  
NIP. 19800511 201001 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
Visi :	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB II14</b>	
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumbersari .....	14
a. Pelayanan administrasi Kependudukan.....	14
b. Pelayanan kesehatan.....	14
c. Pelayanan air bersih .....	15
d. Pelayanan tambahan dan inovasi publik .....	15
2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Sumbersari.....	15
Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:.....	23
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:.....	25
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :.....	27
Lurah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas membantu Camat	

dalam :.....	28
Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas :.....	29
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas: .....	29
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas : .....	31
2.1.2 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Summersari.....	32
2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Summersari .....	35
Tabel 2.1 .....	35
Tabel 2.2 .....	36
Tabel 2.3 .....	37
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Summersari .....	37
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.....	39
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Summersari.....	41
KabupatenJember .....	41
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
Tabel 2.6.....	42
2.1.5. Mitra Kecamatan Summersari dalam pemberian pelayanan .....	45
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....	49
Tabel 2.7 .....	52
2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember .....	53
<b>"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU" .....</b>	<b>53</b>
Tabel 2.8 .....	54
Tabel 2.11 .....	57

2.2.1.2.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	60
BAB III .....	65
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	65
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	69
BAB IV.....	71
4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	72
Tabel 4.1 .....	73
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan.....	83
BAB V PENUTUP.....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.....	
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember .....	22
Tabel Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai.....	
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumpalsari .....	50
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumpalsari terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember.....	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L .....	53
Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....	54
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumpalsari ditinjau dari implikasi RTRW .....	55
Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumpalsari ditinjau dari implikasi KLHS.....	
Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	
Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	60
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	64

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan .....	65
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	84
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	73
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Cascading .....	62
----------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkup Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada visi, misi dan Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih untuk periode 2025 – 2030, sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu :

**Visi :**

***"Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju"***

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kecamatan Summersari berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi tersebut melalui pelaksanaan Misi ke-3, yaitu: ***"Membangun birokrasi yang profesional, humanis, dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik"***. Melalui Renstra ini, Kecamatan Summersari menetapkan arah strategis pembangunan wilayah, menyusun program prioritas, dan mengembangkan langkah-langkah kebijakan yang terukur serta berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Renstra Kecamatan Summersari menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Summersari juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Summersari. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Summersari berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Summersari terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Sumbersari Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Sumbersari harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. Hal ini memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri

- D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
  29. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbersari

Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjadi pedoman bagi Perangkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025 -2029.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Renstra ini adalah untuk :

1. **Menjadi acuan strategis dan operasional** bagi Kecamatan Sumbersari dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan organisasi. Dokumen ini memastikan arah kebijakan tetap konsisten, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.
2. **Mewujudkan sinergi dan keterpaduan** dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Renstra ini menjadi landasan agar setiap kegiatan terkoordinasi dengan baik, sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien..
3. **Menjadi alat pengendalian kinerja pembangunan**, di mana dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam memantau, mengevaluasi, dan memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai target, serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan secara efektif, efisien, dan terukur.;
4. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas** dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sumbersari. Dengan adanya Renstra, setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga meningkatkan

kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Sumpersari tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember Tahun 2025- 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sumpersari.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

pada Sub Bab ini memuat informasi tentang :

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sumpersari
- 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sumpersari
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumpersari (Termasuk Capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

### 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada sub bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Kecamatan Sumpalsari.

#### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumpalsari; dan

#### 2.2.2 Isu Strategis

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan:

#### 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sumpalsari;

#### 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sumpalsari;

#### 3.3 Strategi Kecamatan Sumpalsari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

#### 3.4 Arah kebijakan Kecamatan Sumpalsari dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

## BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

### PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Kecamatan Sumpalsari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sumpalsari dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

#### 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan

Sub kegiatan;

- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan;
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumpersari tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumpersari;
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial;
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumpalsari**

Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, merupakan salah satu kecamatan yang berada di daerah perkotaan dengan karakteristik yang cukup strategis. Wilayahnya meliputi tujuh kelurahan yang di dalamnya terdapat kampus, perkantoran, fasilitas publik dan area permukiman yang padat. Hal ini membawa Kecamatan Sumpalsari ke dalam dinamika pelayanan publik yang kompleks, di mana tuntutan masyarakat terhadap kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas layanan terus meningkat

Layanan publik di Kecamatan Sumpalsari mencakup berbagai aspek, antara lain administrasi kependudukan (adminduk), kesehatan, pendidikan, air bersih, serta pelayanan umum lainnya seperti perizinan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

##### **a. Pelayanan administrasi Kependudukan**

Kecamatan Sumpalsari menyediakan layanan seperti perekaman dan pencetakan KTP-el, KK, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya. Layanan ini diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui kantor kecamatan dan kelurahan;

##### **b. Pelayanan kesehatan**

Puskesmas di wilayah Kecamatan Sumpalsari menyediakan layanan poli umum sebagai salah satu layanan dasar kesehatan kepada

masyarakat. Terdapat studi yang meneliti kualitas pelayanan poli umum di Puskesmas Kecamatan Sumpalsari, menunjukkan bahwa aspek pelayanan kesehatan menjadi perhatian publik.

**c. Pelayanan air bersih**

PDAM Kabupaten Jember juga melayani masyarakat di Kecamatan Sumpalsari. Meskipun demikian, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PDAM di kelurahan ini masih belum optimal dalam persepsi pelanggan;

**d. Pelayanan tambahan dan inovasi publik**

Kecamatan Sumpalsari aktif mengadakan program-program inovatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pelayanan Administrasi Kependudukan yang menjangkau ke rumah-rumah, program pengembangan UMKM di hari tertentu.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Sumpalsari**

Kecamatan Sumpalsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

**Camat** dalam memimpin Kecamatan sebagaimana mempunyai **tugas** :

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas **Camat** mempunyai **fungsi**:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- e. Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;

- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- k. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- l. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o. Pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- p. Penyelenggaraan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- r. Pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan;
- s. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
- t. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat kecamatan;

- u. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai kecamatan;
- v. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- w. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- x. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- y. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- z. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- aa. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- bb. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- cc. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- dd. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- ee. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- ff. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- gg. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- hh. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- ii. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- jj. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat** mempunyai **tugas** merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, **Sekretariat** mempunyai **fungsi**:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;

- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- f. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

- j. Mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di kecamatan;
- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana/fasilitas pelayanan umum;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud mempunyai **tugas** :

- a. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

- h. Melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. Mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- k. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. Melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- m. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- o. Menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- p. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- q. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan;
- r. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:**

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- f. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
- g. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan;
- h. Menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- i. Menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
- j. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- k. Menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- l. Mengkoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- m. Melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. Melaksanakan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas penanggulangan bencana di wilayah;

- o. Mengkoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;
- p. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- q. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- r. Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- s. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:**

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. Menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. Menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- e. Menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;

- g. Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga keswadayaan masyarakat;
- h. Menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- j. Menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. Menyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- l. Menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- m. Menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- n. Menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- p. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- q. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- r. Memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- s. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- t. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :**

- a. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di Kecamatan
- b. Menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
- c. Menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
- d. Melakukan survei kepuasan masyarakat;
- e. Mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/desa/kelurahan;
- g. Memastikan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- j. Melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
- k. Melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;

- l. Melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan;
- m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Sumpalsari membawahi Kelurahan diantaranya :

1. Kelurahan Antirogo;
2. Kelurahan Karangrejo;
3. Kelurahan Kebonsari;
4. Kelurahan Kranjingan;
5. Kelurahan Sumpalsari;
6. Kelurahan Tegal Gede;
7. Kelurahan Wirolegi;

Adapun Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut **Lurah** selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Lurah sebagaimana dimaksud**, mempunyai **tugas** membantu Camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **Lurah** mempunyai **fungsi** meliputi :
- f. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Camat;
  - g. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - h. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
  - i. Pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - j. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat** Kelurahan mempunyai **tugas** :

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan;
- c. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji pegawai;
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
- e. Penyelenggarakan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melaksanakan urusan tata usaha kelurahan;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum** sebagaimana dimaksud, mempunyai **tugas**:

- a. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan umum di lingkup kelurahan;

- b. Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wilayah, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan administrasi di bidang pertanahan;
- e. Melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;
- f. Melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;
- h. Melaksanakan pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- i. Mengumpulkan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. Melaksanakan program, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- m. Melakukan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- n. Melakukan pemantauan, mengkoordinasikan dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
- o. Melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan serta membantu penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- q. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- r. Menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- s. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

sebagaimana dimaksud, mempunyai **tugas** :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana dan peranan wanita, disabilitas serta masyarakat miskin;
- c. Mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap penyandang keterbatasan fisik;
- e. Mengumpulkan data serta verifikasi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang di usulkan menerima beasiswa;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan ;
- j. Melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja kelurahan ;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Kondisi Kewilayahan Kecamatan Sumpalsari**

Berdasarkan data dari publikasi BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Sumpalsari memiliki beberapa indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi terkait aspek sosial dan ekonomi dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di wilayah Kecamatan Sumpalsari. Adapun Indikator sosial dan ekonomi yang ada pada Kecamatan Sumpalsari adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Penduduk:** Kecamatan Sumpetersari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 133.724 jiwa. Penduduknya terdiri atas 66.267 laki-laki dan 67.457 perempuan. Dengan kepadatan yang tinggi, Sumpetersari menjadi pusat aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik di wilayah Jember;
2. **Kepadatan Penduduk:** Kecamatan Sumpetersari merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Jember. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 133.724 jiwa, wilayah ini memiliki sebaran penduduk yang cukup padat, terutama di kawasan perkotaan dan sekitar pusat kegiatan ekonomi serta pendidikan. Kepadatan ini dipengaruhi oleh keberadaan berbagai fasilitas publik, seperti universitas, pusat perbelanjaan, dan layanan kesehatan yang menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas di Sumpetersari. Kondisi ini menuntut pengelolaan tata ruang dan pelayanan publik yang optimal agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang dengan ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar.
3. **Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Kecamatan Sumpetersari memiliki akses yang relatif baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Terdapat berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang menjangkau kebutuhan masyarakat, baik pelayanan dasar maupun lanjutan. Di bidang pendidikan, Sumpetersari dikenal sebagai pusat pendidikan di Kabupaten Jember karena menjadi lokasi beberapa institusi pendidikan ternama, termasuk Universitas Jember. Selain itu, tersedia pula sekolah dasar hingga menengah yang

tersebar merata di berbagai kelurahan. Ketersediaan fasilitas ini menjadikan Summersari sebagai kecamatan yang strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan yang memadai dan mudah dijangkau

4. **Pekerjaan dan Pendapatan:** Di Kecamatan Summersari, pekerjaan didominasi oleh sektor pendidikan, perdagangan, dan jasa karena keberadaan berbagai institusi pendidikan dan pusat bisnis. Banyak warga bekerja sebagai tenaga pengajar, pedagang, dan pekerja di sektor informal seperti UMKM. Pendapatan masyarakat bervariasi tergantung jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Kehadiran universitas dan pusat komersial meningkatkan peluang kerja dan penghasilan, namun tantangan seperti persaingan kerja dan fluktuasi ekonomi juga memengaruhi stabilitas pendapatan warga. Secara umum, Summersari menunjukkan dinamika ekonomi yang berkembang dengan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. **Akses Terhadap Infrastruktur :** Kecamatan Summersari memiliki akses infrastruktur yang relatif baik dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Jember. Jalan utama dan akses transportasi umum yang menghubungkan berbagai kelurahan di Summersari memudahkan mobilitas warga dan distribusi barang. Infrastruktur jalan yang memadai juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah ini. Selain itu, jaringan listrik dan air bersih sudah terjangkau sebagian besar penduduk, sehingga kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik. Fasilitas telekomunikasi, termasuk akses internet, juga terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, yang mendukung aktivitas pendidikan

dan bisnis di kecamatan ini. Namun, beberapa wilayah masih memerlukan perbaikan infrastruktur, terutama di daerah pemukiman yang padat dan kawasan yang baru berkembang. Pemerintah Kecamatan Sumpetersari terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan

### **2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Sumpetersari**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumpetersari harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sumpetersari. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Sumpetersari terdiri dari 68 (Enam puluh delapan) orang ASN dan 45 (Empat Puluh lima) orang Non ASN.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

<b>No</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
1	Eselon III/a	1
2	Eselon III/b	1
3	Eselon IV/a	11

4	Eselon IV/b	22
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Summersari

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Kecamatan Summersari terdapat 1 Eselon III/a, 1 Eselon III/b, 11 Eselon IV/a, 22 Eselon IV/b.

**Tabel 2.2**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/a	2	-	2
2	Golongan III/d	5	4	9
3	Golongan III/c	7	3	10
4	Golongan III/b	14	2	16
5	Golongan III/a	7	4	11
6	Golongan II/d	1	2	3
7	Golongan II/c	2	1	3
8	Golongan II/b	0	0	0
9	Golongan II/a	4	1	5
10	PPPK	7	2	9
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	28	18	45
	<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>36</b>	<b>113</b>

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Summersari

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Summersari terdiri dari : 2 Orang Golongan IV/a, 9 Orang Golongan III/d, 11 Orang Golongan III/c, 16 Orang Golongan III/b, 11 Orang Golongan III/a, 3 Orang Golongan II/d, 3 Orang Golongan II/c, 0 Orang Golongan II/b, 5 Orang Golongan II/a, 9 Orang PPPK dan 45 Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Gambaran ASN pada Kecamatan Sumbersari menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	4	3	7
2.	Sarjana S-1	25	11	36
3.	Diploma III	0	0	0
4.	SLTA	43	25	68
5.	SLTP	2	0	2
6.	SD/ sederajat	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>39</b>	<b>113</b>

*Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sumbersari*

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Kecamatan Sumbersari terdiri dari 7 Orang Lulusan Magister S-2, 36 Orang Lulusan Sarjana S-1, 0 orang lulusan Diploma III, 68 orang lulusan SLTA, 2 orang lulusan SLTP, 0 orang lulusan SD.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sumbersari /termasuk capaian SPM**

Kinerja Kecamatan Sumbersari meliputi Urusan kewilayahan. Pada periode Renstra 2025-2029 urusan kewilayahan dengan tujuan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sumbersari telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan

dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-Kasi dan dibantu Lurah dan jajarannya dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan, Adapun capaian kinerja Kecamatan Sumpalsari dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember**

No.	Indikator Kinerja ( Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)			(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)		
1	Nilai SAKIP OPD		Penilaian Kepatuhan Penyeleng- araan Pelayanan Publik Tahun N		55	60	70			53	53,5	87			96%	89%	124%		
2	Persentase Indikator Program yang tercapai				87%	87%	87%			100%	93%	93%			115%	107%	107%		
3	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah				4 dok	4 dok	4 dok			4 dok	4 dok	4 dok			100%	100%	100%		
4	IKM				100	100	100			93	88,75	93,95			93%	89%	94%		
5	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan				100%	100%	100%			99%	100%	100%			99%	100%	100%		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan Dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertarikan Masyarakat				100%	100%	100%			99%	100%	100%			99%	100%	100%		

Sumber Data : Tabel TC 27 Kecamatan Sumpalsari, LHE AKIP Tahun 2022, 2023, 2024 Kecamatan Sumpalsari, Dokumen LKIP Kecamatan Sumpalsari, Sukma E Kecamatan Sumpalsari

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Summersari selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, optimalisasi sumber daya yang ada, inovasi pelayanan dengan menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Tetapi pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai target hal ini di sebabkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pelayanan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas layanan yang belum merata, serta prosedur birokrasi yang panjang, Selain itu rendahnya sosialisasi, pengelolaan pengaduan yang belum maksimal, dan keterbatasan anggaran turut mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember**

Indikator Program *)	Anggaran Pada Tahun -					Realisasi Anggaran Pada Tahun -					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun -				Rata - Rata Pertumbuhan		
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	8.955.982.058	11.381.188.659	11.957.247.054			6.822.556.283	8.507.717.354	9.909.586.007			76,2%	74,8%	82,9%			16%	21%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.486.186.000	2.944.375.274	2.900.120.000			3.478.033.173	2.916.227.586	2.760.262.997			99,8%	99,0%	95,2%			-9%	-11%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	272.126.400	1.082.265.114	1.131.302.940			243.909.000	1.074.499.800	51.773.180			89,6%	99,3%	4,6%			151%	123%
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban	351.534.000	217.948.000	271.500.000			351.534.000	216.971.000	0			100,0%	99,6%	0,0%			-7%	-69%

Sumber Data : DPA TA 2022, 2023, 2024 Kecamatan Sumpersari, DPPA TA TA 2022, 2023, 2024 Kecamatan Sumpersari, LRA TA 2022, 2023, 2024 Kecamatan Sumpersari

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio secara keseluruhan antara realisasi dan anggaran dari tahun 2022 s/d 2024 masih di bawah 100%, dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor keterbatasan waktu, penyesuaian kebijakan dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana seperti pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dikarenakan terdapat kegiatan yaitu honor polisi RW yang tidak dapat diserap dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas. Diperlukan evaluasi, koordinasi dan percepatan pelaksanaan agar penyerapan anggaran lebih optimal, efektif serta memberi dampak nyata pada masyarakat.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	TANAH	56	16.616.169.070,00		-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	1.789	4.346.681.733,92		-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	86	8.119.307.081,78		-	-	
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	213	11.624.765.600,00				
5	ASET TETAP LAINNYA	2	110.000,00		-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0		-	-	

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
7	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0		-	-	
8	ASET TIDAK BERWUJUD	0	0		-	-	
9	ASET LAIN-LAIN	721	217.517.330,00		-	-	
10	ASET TETAP	0	0		-	-	
11	ASET LAINNYA	0	0		-	-	
12	<b>TOTAL ( ASET TETAP + ASET LAINNYA )</b>		<b>40.924.550.815,70</b>		-	-	

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Tahun 2025 Kecamatan Sumbersari

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Summersari Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 40.924.550.815,70 (*Terbilang Empat puluh milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tujuh puluh*)

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Summersari merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Kecamatan Summersari.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember secara langsung adalah Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh instansi terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember

### **2.1.5. Mitra Kecamatan Summersari dalam pemberian pelayanan**

Pelayanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan Summersari merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, kecamatan Summersari tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak yang berperan sebagai mitra strategis. Keberadaan mitra ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memperkuat kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan keterjangkauan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mitra kecamatan meliputi unsur pemerintah daerah, aparat kecamatan, lembaga kemasyarakatan, sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta masyarakat itu sendiri. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk sistem pelayanan yang integratif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyediakan kerangka kebijakan, regulasi, dan dukungan anggaran; aparat kecamatan menjadi pelaksana teknis dan koordinator lapangan; lembaga kemasyarakatan membantu dalam penyebaran informasi dan pengawasan sosial; sementara sektor swasta serta lembaga pendidikan memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia.

Organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat turut memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan teknis dan penguatan kapasitas, terutama bagi kelompok rentan dan marginal. Media massa berperan

dalam mendorong transparansi serta membuka akses informasi publik yang luas, sedangkan masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelayanan publik.

Kendati kolaborasi ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektoral yang belum optimal, serta disparitas kapasitas antarmitra, hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan partisipatif, penguatan kelembagaan, dan inovasi dalam tata kelola pelayanan. Dengan memperkuat kemitraan yang strategis, kecamatan akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjawab dinamika sosial dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, kemitraan yang solid dan terstruktur menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan inklusif. Oleh karena itu, pembangunan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif, koordinasi yang terpadu, serta komitmen bersama untuk mendorong kemajuan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

#### **Hubungan mitra Kecamatan Summersari :**

1. Polsek dan Koramil di wilayah Kecamatan Summersari merupakan mitra Kecamatan karena Polsek dan Koramil termasuk dalam 3 pilar yang

berperan dalam koordinasi dan penyelesaian permasalahan masyarakat diwilayah kecamatan Summersari. Hubungan mitra Kecamatan dengan Polsek dan Koramil merupakan bentuk sinergi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Melalui koordinasi yang baik, ketiga pihak berperan menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas wilayah. Kerja sama ini diwujudkan melalui rapat koordinasi, patroli gabungan, hingga dukungan kegiatan kemasyarakatan. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan wilayah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, kepolisian, dan TNI. Dengan hubungan yang harmonis, Kecamatan bersama Polsek dan Koramil dapat mengantisipasi potensi gangguan, menyelesaikan masalah secara cepat, serta mendukung program pembangunan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Kecamatan Summersari dan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki hubungan koordinatif dan fungsional dalam melayani masyarakat, khususnya di bidang keagamaan dan sosial. KUA menangani urusan pernikahan, penyuluhan agama, serta pembinaan keluarga sakinah, sementara Kecamatan mendukung melalui fasilitasi administrasi dan koordinasi lintas sektor. Keduanya sering terlibat dalam kegiatan bersama seperti peringatan hari besar Islam dan forum komunikasi tingkat kecamatan. Meski berbeda struktur lembaga, keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan harmonis, serta

menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, religius, dan sejahtera di wilayah Sumpersari.

3. Kecamatan Sumpersari dengan TP PKK Kecamatan menjalin kerja sama dalam pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan berperan sebagai fasilitator dan pendukung kebijakan, sementara TP PKK menjadi pelaksana program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, serta pelatihan yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, ekonomi produktif, dan ketahanan keluarga. Dukungan Kecamatan memungkinkan TP PKK lebih optimal dalam menjalankan 10 program pokok PKK, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dengan hubungan yang harmonis, Kecamatan dan TP PKK bersama-sama membangun keluarga sejahtera menuju masyarakat yang mandiri dan berkualitas
4. Kerja sama Kecamatan, TP PKK, dan Puskesmas terjalin erat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kecamatan berperan sebagai pengarah dan pendukung kebijakan, TP PKK menjadi motor penggerak di tingkat keluarga, sedangkan Puskesmas memberikan layanan teknis dan pembinaan kesehatan. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan posyandu, gerakan hidup bersih dan sehat, pencegahan stunting, imunisasi, hingga kampanye gizi seimbang. Dukungan lintas sektor ini menjadikan program kesehatan lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan hubungan yang harmonis, ketiga pihak mampu

memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas di wilayah Kecamatan;

5. Hubungan dengan lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, LPM, dan RT/RW mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban, melaksanakan kegiatan sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Kecamatan juga bekerja sama dengan sekolah dan dunia pendidikan dalam pembinaan generasi muda dan peningkatan literasi. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat menjadi mitra penting dalam menjaga kerukunan, kedamaian, serta nilai budaya lokal. Selain itu, hubungan dengan pelaku usaha, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan turut mendukung penguatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Kecamatan memastikan program pembangunan dapat terlaksana secara terpadu, berkesinambungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu

kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Jember masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan

kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kecamatan Sumbersari merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Sumbersari dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Isu Startegis Kabupaten Jember juga selaras dengan isu strategis di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbersari. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumbersari**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang sadarnya masyarakat tentang kepemilikan dan pentingnya administrasi kependudukan</li> <li>- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB</li> <li>- Masih tingginya angka kriminalitas yang disebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat untuk keamanan, ketertiban dan ketentraman pada masyarakat</li> </ul>	Kurang kompetensinya SDM pelaksanaan, Kurangnya sosialisasi terkait Standar Pelayanan kepada masyarakat, pemahaman terhadap pelaksanaan SOP dan standar pelayanan yang ada bagi aparatur pelayanan publik, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta Pola pikir dan budaya/etos kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan (bekerja bersifat rutinisme semata)
2	Pemberdayaan Masyarakat yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Ekonomi lokal di Kecamatan Sumbersari yang tidak optimal, sehingga menghambat ekonomi masyarakat.</li> <li>- Kualitas Usaha kecil dan menengah yang rendah seperti kurangnya modal dan kurangnya kualitas produk</li> <li>- Belum optimalnya ketercapaiannya penyaluran bantuan Masyarakat dan Bantuan Sosial pada masyarakat mendukung penanggulangan kemiskinan</li> </ul>	Kurang pendampingan, akses permodalan dan pemasaran membuat perkembangan usaha terhambat

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang belum optimal
2. Pemberdayaan Masyarakat yang belum optimal.

### **2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

## **"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

**Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, Kecamatan Summersari adalah terkait pada Misi ke - 3 yaitu Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

**Tabel 2.8**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Summersari terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen pimpinan dan bawahan untuk memperbaiki pelayanan, dukungan kebijakan reformasi birokrasi serta kemajuan teknologi informasi</li> <li>b. Tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, mudah dan transparan</li> <li>c. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas pegawai</li> <li>d. Kerjasama berbagai pihak untuk memperkuat upaya mewujudkan birokrasi yang professional, humanis dan melayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemampuan aparatur yang belum merata, kurang siap menghadapi perubahan, keterbatasan fasilitas dan jaringan teknologi</li> <li>b. Koordinasi antar unit yang belum optimal, keterbatasan anggaran</li> <li>c. Rendahnya literasi digital masyarakat</li> <li>d. Kakunya birokrasi juga menghambat penerapan inovasi layanan publik</li> </ul>

### 2.2.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kecamatan

#### Sumbersari

#### B. 2.2.1.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

**Tabel 2.9**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran**  
**Kementerian Dalam Negeri**

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Masih rendahnya tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya.	Belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia	Masih rendahnya tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Masih rendahnya Inovasi pelayanan publik di kecamatan	Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.	Kuangnya keterpedulian pemerintah kecamatan dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pe-layanan publik.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.	Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember, Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat.	Ketidakpedulian masyarakat Summersari dalam kepengurusan adminduknya sendiri yang masih tinggi

### 2.2.1.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur Biro Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Pemerintah Jawa Timur**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Masih kurangnya Kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Adanya dukungan pelatihan secara terbatas berkelanjutan untuk memotivasi serta metode kerja yang sistematis
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Terjadinya duplikasi pekerjaan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada karena keterbatasan kompetensi SDM	Kecamatan Sebagai kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

### 2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

#### Hidup Strategis

#### 2.2.1.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah

kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

1. Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
2. Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
3. Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
4. Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
5. Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
6. Optimalisasi potensi sumber daya wilayah.

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Summersari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Summersari yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.11**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Summersari ditinjau dari implikasi RT RW**

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penertiban IMB dalam rangka tertib tata kelola ruang sesuai dengan fungsinya di wilayah Kecamatan Summersari	Pertumbuhan dan pengembangan perumahan yang pesat di Kecamatan Summersari	Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB masih rendah
2.	Pengembangan UMKM sesuai zonasi perdagangan dan jasa dalam RTRW	Potensi pemasaran cukup besar, dukungan lokasi strategis, serta	Keterbatasan inovasi, modal, dan jaringan pemasaran UMKM

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		akses pendidikan	
3	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan resapan air	Dukungan RTRW untuk keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup	Alih fungsi lahan serta lemahnya pengawasan menimbulkan berkurangnya RTH
4	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi sesuai arahan pengembangan kawasan	Tersedianya infrastruktur digital di pusat kecamatan	Kesenjangan akses internet di wilayah padat penduduk tertentu
5	Penataan transportasi dan aksesibilitas wilayah sesuai RTRW	Akses jalan utama dan konektivitas mendukung distribusi layanan	Kemacetan dan keterbatasan kapasitas jalan di kawasan ramai
6	Pengembangan kawasan pendidikan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Adanya pusat pendidikan tinggi yang menjadi motor pelayanan dan inovasi	Pertumbuhan cepat menimbulkan tekanan terhadap layanan administrasi dan fasilitas umum

Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2024-2044 yang telah disahkan menjadi pedoman utama dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah di seluruh kecamatan, termasuk Sumpalsari. RTRW ini disusun dengan memperhatikan potensi lokal seperti agribisnis, pariwisata, perikanan, serta keunggulan ekonomi produktif yang berkelanjutan

Beberapa implikasi utama bagi Sumpalsari adalah:

1. Penataan zonasi yang lebih jelas dan terukur

Sumpalsari harus menyesuaikan dengan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, misalnya pengaturan zona permukiman, perdagangan, fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan koridor transportasi. Zonasi akan membatasi alih fungsi lahan yang tidak sesuai, terutama di kawasan padat penduduk yang rawan konflik penggunaan lahan.

2. Kepastian regulasi dalam pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur  
Segala kebijakan pembangunan (misalnya jalan nasional, terminal, fasilitas kesehatan, pendidikan) di Sumpersari harus patuh terhadap aturan dalam RTRW. Pembangunan infrastuktur baru dan pelebaran jalan nasional yang direncanakan akan berdampak langsung pada aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di Sumpersari;
3. Perlindungan terhadap lahan produktif  
Dengan amanah RTRW yang menekankan agribisnis dan pertanian berkelanjutan, Sumpersari seharusnya mempertimbangkan agar lahan pertanian atau ruang terbuka hijau tidak mudah dialihfungsikan ke perumahan atau komersial tanpa kajian dan persetujuan sebagaimana diatur;
4. Pengendalian lingkungan dan mitigasi risiko  
Kebutuhan akan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan integrasi dengan RTRW menjadi penting. Di Sumpersari, apabila ada potensi dampak lingkungan (banjir, drainase, kelebihan beban infrastruktur) RTRW memberikan dasar regulasi untuk mitigasi dan pelestarian ruang terbuka hijau;
5. Pengembangan ekonomi lokal dan investasi terarah  
RTRW mendorong pembangunan pusat kegiatan wilayah (PKW), fasilitas ekonomi produktif, dan infrastruktur pendukung investasi, namun dengan kontrol agar aktivitas usaha tidak merusak lingkungan atau menimbulkan masalah sosial. Sumpersari yang memiliki potensi sebagai pusat pendidikan dan jasa akan diuntungkan jika investasi diarahkan ke sektor-sektor yang sesuai zonasi;

#### 6. Kepastian hukum dan reduksi konflik ruang

Dengan adanya peraturan daerah ini, penduduk Kecamatan Sumbersari, pelaksana pembangunan, serta instansi pemerintah akan memiliki acuan hukum yang jelas. Keputusan perizinan dan penggunaan lahan harus konsisten dengan RTRW sehingga bisa mengurangi konflik penggunaan ruang di masa depan.

#### **2.2.1.2.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.12**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sumpalsari**  
**ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi	Peran koordinatif kecamatan sebagai penghubung antara pemerintah kelurahan dengan kabupaten dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam identifikasi isu strategis lingkungan	Minimnya sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi tentang analisis lingkungan dan koordinasi lintas sector masih lemah
2	Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup	Dukungan regulasi, komitmen pimpinan, peran koordinatif, kecamatan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan	Keterbatasan pemahaman dan SDM aparatur, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan

### 2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reuiu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Sumpalsari adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumpalsari menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Jember pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam rangka sinkronisasi kebutuhan masyarakat atas layanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat program yang berbasis kewilayahan, terdiri dari tiga pelayanan, yaitu pelayanan umum, pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan trantib dan PMKS. Ketiga pelayanan tersebut diampu oleh masing-masing seksi yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan

komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali dari Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.

### 3. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan amanat kepada Badan Publik untuk dapat menyajikan informasi sesuai dengan jenisnya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik

**Tabel 2.13**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan administrasi publik dan	Belum berbasis digital pada Sistem	Adanya Kebutuhan akan sistem	Transformasi digital	Digitalisasi pelayanan publik	Kesiapan infrastruktur digital	Pelayanan publik berbasis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
pelayanan dasar lainnya	layanan publik	pemerintahan dan ramah lingkungan				teknologi dan integrasi data lintas sector yang meningkat
Koordinasi pembangunan wilayah dan fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesadaran terhadap isu lingkungan	Melaksanakan Perluasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa	Pembangunan berkelanjutan	RPJMN tentang keterlibatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan perencanaan yang partisipatif	Melakukan Penguatan tata kelola pemerintahan kolaboratif dan partisipatif

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu “**DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU.**” dengan Misi yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Salah satu sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Misi 3 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif.

Pelayanan publik yang prima dimaknai sebagai pelayanan yang memiliki mutu tinggi serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat, bahkan melampaui harapan mereka. Pelayanan tersebut berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan prinsip pelaksanaan yang transparan, akuntabel, serta efektif.

Pelayanan prima juga ditunjukkan melalui sikap aparatur yang ramah, responsif, dan profesional dalam memberikan layanan. Implementasi pelayanan publik yang prima mencakup beberapa aspek utama, yaitu berorientasi pada kepuasan masyarakat, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, responsif dan profesional, mudah serta cepat diakses, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan melihat Isu strategis pada Kecamatan Sumbersari, maka Kecamatan Sumbersari termasuk dalam Misi ke-3 yakni :

***"Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"***

dengan Sasaran

***"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif"***

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan tujuan Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	80,25	80,50	80,75	81	81,25
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86

Gambar 3.1 Cascading Kabupaten Jember (MISI 3)



Gambar Cascading Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember



### **3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumbersari selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Pohon Kinerja Perangkat Daerah merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan logis dan hierarkis antara visi, misi, tujuan strategis, sasaran, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, pohon kinerja berfungsi sebagai alat utama untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terukur dan sistematis. Setiap elemen dalam pohon kinerja saling terkait dan berkontribusi langsung dalam mewujudkan visi dan misi perangkat daerah sesuai dengan mandat dan tanggung jawab yang diemban.

Kecamatan Sumpalsari memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : "DENGAN CINTA WUJUDNYA JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU".</b>			
<b>MISI III : "Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik"</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Berbasis Teknologi	Mengembangkan layanan digital (aplikasi, website, loket online), Integrasi data antarinstansi untuk transparansi, Penyediaan kanal aduan masyarakat yang mudah diakses
		Penguatan SDM dan Budaya Pelayanan	Pelatihan Aparatur agar profesional, ramah, responsive, penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang terukur
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perngakat daerah	Penguatan Perencanaan Dan Pengendalian Kinerja	Menyusun perencanaan kinerja yang berbasis data dan selaras dengan visi misi daerah, meningkatkan kualitas penyusunan indikator kinerja yang SMART, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala
		Optimalisasi Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan Komepetensi ASN melalui pelatihan teknis dan manajerial, memanfaatkan aplikasi kinerja terintegrasi untuk memantau realisasi target, memberikan reward and punishment berbasis capaian kinerja

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Sumpalsari tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

#### **4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Penetapan indikator kinerja dan target dilakukan dengan mengacu pada sasaran strategis perangkat daerah, serta memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Indikator yang ditetapkan mencerminkan capaian hasil (outcome) maupun keluaran langsung (output) dari setiap program dan kegiatan, sehingga memungkinkan pengukuran kinerja secara obyektif dan terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi daerah.

Pagu indikatif disusun berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan lima tahunan secara makro, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, proyeksi belanja sektoral, dan hasil analisis kebutuhan program prioritas. Informasi mengenai lokasi pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta sasaran capaian turut dicantumkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, penyusunan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif program dan kegiatan ini menjadi bagian krusial dalam memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan penganggaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan dokumen anggaran tahunan Kecamatan Sumpalsari.

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sumbersari**

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.01.0.00.0.00.27.0000 – Kecamatan Sumbersari</b>							
.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah			- Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%) - Nilai Sakip Kecamatan (Angka)		
			Meningkatnya efektifitas, Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Sumbersari		1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks profesionalitas ASN	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Koordinasi		
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) - Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</li> <li>- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</li> <li>- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</li> </ul>	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</li> <li>- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</li> </ul>	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		
					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dipelihara (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Sumbersari		Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselesainya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	
			Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Sumbersari		Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	
				Terfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)</li> <li>- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)</li> </ul>	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (program)	OUTPUT (kegiatan)	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat Kecamatan Sumbersari		Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				Terciptanya ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

<b>NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME (program)</b>	<b>OUTPUT (kegiatan)</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

Selanjutnya, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Tahun 2025–2030 telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah. Rencana ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan antara dokumen perencanaan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran tahunan, serta merupakan wujud nyata komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap prioritas pembangunan daerah, kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Summersari, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, satuan, target capaian, lokasi pelaksanaan, serta pagu indikatif selama periode lima tahun.

Pagu indikatif yang dicantumkan pada masing-masing subkegiatan menggambarkan estimasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat proyektif dan fleksibel, serta dapat disesuaikan secara tahunan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Pendanaan kegiatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya rencana program dan pendanaan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Jember serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

#### **4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan**

Dalam rangka mendukung pencapaian **program prioritas pembangunan Kabupaten Jember** Tahun 2025–2029, Kecamatan Sumpalsari melaksanakan sejumlah subkegiatan yang dirancang untuk berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember. Sub kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, penggerak pembangunan wilayah, dan fasilitator partisipasi masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan dalam subbab ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan bentuk konkret kontribusi.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN					19.546.46 4.244,93		19.805.24 1.812,83		19.892.03 9.779,93		19.989.87 5.938,10		20.035.21 0.944,29		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					14.993.91 7.944,93		14.220.51 1.002,00		14.307.30 8.969,10		14.385.14 5.127,10		14.430.48 0.133,29		
Meningkatnya efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Summersari	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	100	14.993.91 7.944,93		14.220.51 1.002,00		14.307.30 8.969,10		14.385.14 5.127,10		14.430.48 0.133,29	7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN SUMBERSARI	
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	78,23	74,95	75,75		76,5		77,68		80,01		76,73			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	73,6	75,5	76,9		78,5		79,5		80,1		80,25			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi					10.477.295		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kinerja Perangkat Daerah															
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	12	10.477.295	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
7.01.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.477.295		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	12	10.477.295	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.510.942.711		10.335.082.711		10.335.082.711		10.335.082.711		10.335.082.711		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	65	10.510.942.711	65	10.335.082.711	65	10.335.082.711	65	10.335.082.711	65	10.335.082.711		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	0			12		12			12		12		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					10.144.00 2.711		10.144.00 2.711		10.144.00 2.711		10.144.00 2.711		10.144.00 2.711		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	65	10.144.00 2.711	65	10.144.00 2.711	65	10.144.00 2.711	65	10.144.00 2.711	65	10.144.00 2.711		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.02.0 003 - Pelaksanaan Penatausahaa n dan  Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD					365.790.0 00		181.080.0 00		181.080.0 00		181.080.0 00		181.080.0 00		
Terlaksananya Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12	365.790.0 00	12	181.080.0 00	12	181.080.0 00	12	181.080.0 00	12	181.080.0 00		
7.01.01.2.02.0 005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.150.000		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	0		1.150.000	12	10.000.00 0	12	10.000.00 0	12	10.000.00 0	12	10.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					126.644.0 00		85.000.00 0		85.000.00 0		85.000.00 0		85.000.00 0		
Tersedianya Dokumen Ketatausaha an dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	0	12	126.644.0 00	12	85.000.00 0	12	85.000.00 0	12	85.000.00 0	12	85.000.00 0		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n (Dokumen)	12	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	65	0	65		65		65		65		65			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65	0	65		65		65		65		65			
7.01.01.2.05.0 002 - Pengadaan					126.644.0 00		65.000.00 0		65.000.00 0		65.000.00 0		65.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65	0	65	126.644.000	65	65.000.000	65	65.000.000	65	65.000.000	65	65.000.000		
7.01.01.2.05.003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	0	12	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
7.01.01.2.05.005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	12	0	12	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pegawai (Dokumen)														
7.01.01.2.05.0 010 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	65	0	65	0	65	5.000.000	65	5.000.000	65	5.000.000	65	5.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					534.866.6 00		943.861.8 91		1.030.659 .858		1.108.496 .016,10		1.153.831 .022		
Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0		534.866.6 00	12	443.861.8 91	12	443.861.8 91	12	443.861.8 91	12	443.861.8 91		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan	12	0			12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)														
7.01.01.2.06.0 002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					23.929.60 0		80.000.00 0		80.000.00 0		80.000.00 0		80.000.00 0		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	12	0		23.929.60 0	12	80.000.00 0	12	80.000.00 0	12	80.000.00 0	12	80.000.00 0		
7.01.01.2.06.0 004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					510.937.0 00		851.861.8 91		938.659.8 58		1.016.496 .016,10		1.061.831 .022,29		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	510.937.0 00	12	851.861.8 91	12	938.659.8 58	12	1.016.496 .016,10	12	1.061.831 .022,29		
7.01.01.2.06.0 009 - Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0		12.000.00 0		12.000.00 0		12.000.00 0		12.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	0		0	12	12.000.00 0	12	12.000.00 0	12	12.000.00 0	12	12.000.00 0		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					866.787.8 00		678.730.4 00		678.730.4 00		678.730.4 00		678.730.4 00		
Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	0		866.787.8 00	16	678.730.4 00	16	678.730.4 00	16	678.730.4 00	16	678.730.4 00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20	20		20		20		20		20			
7.01.01.2.07.0 006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					866.787.8 00		598.730.4 00		598.730.4 00		598.730.4 00		598.730.4 00		
Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan	2	20	20	866.787.8 00	20	598.730.4 00	20	598.730.4 00	20	598.730.4 00	20	598.730.4 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)														
7.01.01.2.07.0 010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	80.000.00 0	80.000.00 0	80.000.00 0	80.000.00 0	80.000.00 0	80.000.00 0	80.000.00 0			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	0		0	16	80.000.00 0	16	80.000.00 0	16	80.000.00 0	16	80.000.00 0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.296.716 .520	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200			
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	2.296.716 .520	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200	1.936.307 .200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					188.053.100		155.000.000		155.000.000		155.000.000		155.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	188.053.100	12	155.000.000	12	155.000.000	12	155.000.000	12	155.000.000		
7.01.01.2.08.004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.108.663.420		1.781.307.200		1.781.307.200		1.781.307.200		1.781.307.200		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	2.108.663.420	12	1.781.307.200	12	1.781.307.200	12	1.781.307.200	12	1.781.307.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					647.483.0 18,93		236.528.8 00		236.528.8 00		236.528.8 00		236.528.8 00		
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	647.483.0 18,93	1	236.528.8 00	1	236.528.8 00	1	236.528.8 00	1	236.528.8 00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	1	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	8	0	1		16		16		16		16			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	3		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	45	45	20		75		75		75		75			
7.01.01.2.09.0 001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					49.805.40 0		36.275.00 0		36.275.00 0		36.275.00 0		36.275.00 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1	1	1	49.805.40 0	1	36.275.00 0	1	36.275.00 0	1	36.275.00 0	1	36.275.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya (Unit)														
7.01.01.2.09.0 002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					75.300.40 0		67.262.00 0		67.262.00 0		67.262.00 0		67.262.00 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	3	75.300.40 0	10	67.262.00 0	10	67.262.00 0	10	67.262.00 0	10	67.262.00 0		
7.01.01.2.09.0 006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					156.503.0 00		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		75.000.00 0		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	45	20	156.503.0 00	75	75.000.00 0	75	75.000.00 0	75	75.000.00 0	75	75.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBOUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(Unit)														
7.01.01.2.09.0 009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					334.006.4 00		47.991.80 0		47.991.80 0		47.991.80 0		47.991.80 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	1	0	1	334.006.4 00	1	47.991.80 0	1	47.991.80 0	1	47.991.80 0	1	47.991.80 0		
7.01.01.2.09.0 010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					31.867.81 8,93		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	8	0	1	31.867.81 8,93	16	10.000.00 0	16	10.000.00 0	16	10.000.00 0	16	10.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.027.630 .000		3.137.200 .000		3.137.200 .000		3.137.200 .000		3.137.200 .000		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kecamatan Sumbersari	Persentase Terselengga rakannya Pemerintah an dan Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	100	100	3.027.630 .000	100	2.937.200 .000	100	2.937.200 .000	100	2.937.200 .000	100	2.937.200 .000	7.01.0.00.0. 00.27.0000 - KECAMATA N SUMBERSA RI	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan  Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3.016.360 .000		2.917.096 .000		2.917.096 .000		2.917.096 .000		2.917.096 .000		
Terselesaikan nya permasalahan pemerintahan desa atau kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	12	3.016.360 .000	12	2.917.096 .000	12	2.917.096 .000	12	2.917.096 .000	12	2.917.096 .000		
7.01.02.2.01.0 002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3.016.360 .000		3.117.096 .000		3.117.096 .000		3.117.096 .000		3.117.096 .000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	12	12	3.016.360.000	12	3.117.096.000	12	3.117.096.000	12	3.117.096.000	12	3.117.096.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					11.270.000		20.104.000		20.104.000		20.104.000		20.104.000		
Terlaksananya Pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, dan tanpa biaya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0	12	11.270.000	12	20.104.000	12	20.104.000	12	20.104.000	12	20.104.000		
7.01.02.2.02.003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					11.270.000		20.104.000		20.104.000		20.104.000		20.104.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0	12	11.270.00 0	12	20.104.00 0	12	20.104.00 0	12	20.104.00 0	12	20.104.00 0		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.497.076 .300		2.430.530 .810,83		2.430.530 .810,83		2.450.530 .811		2.450.530 .811		
Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Sumpasari	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	1.497.076 .300	100	2.430.530 .810,83	100	2.430.530 .810,83	100	2.450.530 .811	100	2.450.530 .811	7.01.0.00.0. 00.27.0000 - KECAMATA N SUMBERSA RI	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					112.110.6 00		171.728.8 80		171.728.8 80		171.728.8 80		171.728.8 80		
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7	7	7	112.110.6 00	7	171.728.8 80	7	171.728.8 80	7	171.728.8 80	7	171.728.8 80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pembangun an di Desa (Lembaga Kemasyarak atan)														
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.01.0 001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					20.885.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Desa (Lembaga Kemasyarak atan)	7	0	7	20.885.00 0	7	25.000.00 0	7	25.000.00 0	7	25.000.00 0	7	25.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.01.0 003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan					91.225.60 0		146.728.8 80		146.728.8 80		146.728.8 80		146.728.8 80		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	91.225.60 0	12	146.728.8 80	12	146.728.8 80	12	146.728.8 80	12	146.728.8 80		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan					1.384.965 .700		2.258.801 .930,83		2.258.801 .930,83		2.278.801 .931		2.278.801 .931		
Terfasilitasiny a Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	7		1.384.965 .700	7	2.258.801 .930,83	7	2.258.801 .930,83	7	2.278.801 .931	7	2.278.801 .931		
	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum	1	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)														
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	0			7		7		7		7			
7.01.03.2.02.001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7.705.000		7.705.000		7.705.000		7.705.000		7.705.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	0	1	7.705.000	1	7.705.000	1	7.705.000	1	7.705.000	1	7.705.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					0		425.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	0		0	7	425.000.000	7	425.000.000	7	425.000.000	7	425.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.377.260.700		1.826.096.930,83		1.826.096.930,83		1.846.096.931		1.846.096.931		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7	0		1.377.260.700	7	1.826.096.930,83	7	1.826.096.930,83	7	1.846.096.931	7	1.846.096.931		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					27.840.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		
Terciptanya suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	100	100	100	27.840.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	7.01.0.00.0.00.27.0000 - KECAMATAN SUMBERSA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kecamatan Sumbersari	Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)													RI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terciptanya ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0		0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
7.01.04.2.01.0 001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di					0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Wilayah Kecamatan															
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0		0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					27.840.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		
Koordinasi penerapan dan penegakan Perda di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	12	12	12	27.840.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)														
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					27.840.00 0		16.000.00 0		16.000.00 0		16.000.00 0		16.000.00 0		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	12	12	12	27.840.00 0	12	16.000.00 0	12	16.000.00 0	12	16.000.00 0	12	16.000.00 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIAT AN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKA T DAERAH	KETER ANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)														

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Sumpalsari	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prioritas Nasional

#### **4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan secara terarah melalui penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi instrumen utama pengukuran kinerja. IKU tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi cerminan kualitas tata kelola, efektivitas pelayanan publik, serta kontribusi nyata perangkat daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Pencapaian IKU dirancang secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari penguatan perencanaan berbasis data, pelaksanaan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, hingga evaluasi yang berorientasi pada hasil dan dampak. Dengan demikian, setiap capaian IKU diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana perangkat daerah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, keberhasilan pencapaian IKU juga bergantung pada sinergi dan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembangunan. Melalui pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja yang konsisten, perangkat daerah berkomitmen memastikan bahwa pada akhir periode Renstra 2025–2029, seluruh sasaran strategis dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,25	80,50	80,75	81	81,25	81,50	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumpersari Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Renstra ini mencerminkan komitmen Kecamatan Sumpersari untuk menjalankan peran strategis sebagai simpul pelayanan publik, pelaksana urusan pemerintahan umum, serta fasilitator pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan wilayah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Kecamatan Sumpersari berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara berkala, sistematis, dan transparan. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen ini akan dimonitor melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah didefinisikan secara operasional dan terukur. Pelaporan kinerja akan dilakukan secara periodik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maupun pelaporan kinerja tahunan lainnya.

Selain itu, Kecamatan Sumpersari juga menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan,

pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pemantauan ini akan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh jajaran Kecamatan Sumbersari dapat bekerja secara sinergis, adaptif, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Jember, 23 September 2025  
Plt. Camat Sumbersari  
Kabupaten Jember



**Deni Hadiatullah, S. IP**  
Penata Tingkat I / III-d  
NIP. 19800511 201001 1 003